

# Partisipasi Perempuan Minang Sebagai Pilar Pembentuk Karakter *Rang Mudo* di Era Globalisasi

Oleh: Dr. Silvia Rosa, M. Hum  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

## a. Perempuan Minang

Kaum feminis lebih memilih memakai kata perempuan untuk menyebut makhluk yang berjenis kelamin berbeda dengan laki-laki. Mereka menolak pemakaian kata “wanita” untuk menyebut makhluk ciptaan Allah yang berbeda jenis kelaminnya dengan laki-laki. Penolakan itu disebabkan karena pada kata “wanita” secara implisit terkandung makna melecehkan; menindas. Hal itu barangkali disebabkan karena istilah/ kata “wanita” diserap dari Bahasa Jawa “*wanita*” dan atau “*wani toto*” (berani *ditoto*/ ditata). Istilah “wanita” ditengarai mengandung makna menjajah, menindas, membelenggu kebebasan; dan mengendalikan kaum perempuan menurut kehendaknya kaum laki-laki. Sementara istilah perempuan berasal dari kata “*mpu/ empu*” yang berarti memiliki; mempunyai; pemilik. Akar kata “*empu*” di tambahkan dengan awalan dan akhiran *per* dan *an*, dengan begitu membangun sebuah makna *kumpulan kepemilikan*. Saya, dalam tulisan ini lebih merasa cocok menggunakan istilah perempuan karena sangat sesuai dengan makna yang melekat pada posisi dan kedudukan perempuan di tanah Minangkabau. Perempuan dalam persepektif adat dan budaya Minangkabau adalah pemilik dan pewaris harta pusaka material milik kaumnya.

Minangkabau adalah sebuah kawasan kultural yang wilayah intinya terletak di pulau Sumatera, bagian tengah, sebelah ke pesisir pantai Barat pulau Sumatera. Wilayah inti itu lazim dinamakan oleh masyarakat dengan istilah *Luhak Nan Tigo*. Wilayah ini terletak di daerah dataran tinggi yang terhampar di lembah gunung Singgalang, Merapi, dan Sago. Karena, daerah-daerah itu berada di dataran yang ketinggian, lazim juga dinamakan sebagai tanah *darek* (darat). Tanah *darek* menjadi tempat bermula (asal), dan dirumuskannya adat Minangkabau nenek moyang para tetua adat

Minangkabau itu. Oleh karena itu tak jarang disebut sebagai kawasan *istana centris* dari adat Minangkabau. Sebaliknya, kawasan selain Luhak Nan Tigo, lazim disebut sebagai wilayah rantau. Wilayah rantau ini terhampar di sepanjang garis pantai Barat pulau Sumatera, sejak dari Sikilang Aia Bangih di sebelah Utara sampai ke Indopuro di bagian selatan.

Dengan berpatokan pada uraian terdahulu, yaitu hal-hal yang terkait dengan etimologi istilah perempuan dan wilayah Minangkabau, maka pemakaian kata perempuan Minangkabau dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menyebutkan makhluk berjenis kelamin yang berlawanan dengan laki-laki dan berada dalam wilayah budaya Minangkabau.

Perempuan Minangkabau sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 Buku Ceraian Adat Alam Minangkabau dinyatakan bahwa perempuan dibiasakan untuk mengurus dan mengadakan *kapeh jo banang* (kapas dan benang) (Dirajo, 1987: 87). Apa gagasan yang tersirat dari idiom adat ini? Kapas berguna untuk mengeringkan yang basah, menjadi bahan pembuat tenunan. Apabila ada sesuatu yang basah, maka kapas dapat diolah untuk menjadi penghisap cairan atau air yang membasahi itu, bahkan kapas itu harus diolah untuk dapat menjadi pengering sesuatu yang basah, misalnya diolah menjadi sapatangan, selendang, kain, handuk, dan bahkan baju atau pakaian. Mengolah dan merancang dan bahkan menyediakannya dilakukan oleh perempuan. Benangpun merupakan tanggung jawab perempuan. Benang adalah simbol alat bantu untuk menjahit, merekatkan, mempertautkan sesuatu. Tanpa benang, jarum tidak berguna. Jarum tidak dapat berfungsi untuk mempertautkan tanpa adanya benang. Oleh karena itu, benang yang disediakan oleh perempuan menjadi penting sekali dalam sebuah keluarga. Artinya, kain yang sobek, atau tabia/ tirai yang sobek hanya dapat dijahit kembali dengan benang agar tirai atau tabia itu dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Benang itu adalah urusannya perempuan. Artinya perempuanlah yang harus tahu bagaimana, dimana dan berapa harga benang yang dipakai untuk membantu jarum dalam proses menjait sesuatu yang sobek itu. Aturan bahwa perempuan dibiasakan mengadakan *kapeh jo banang* ini secara impilist bermakna bahwa perempuan harus mempunyai agar bisa membeli benang. Karena benang tidak bisa dicari, melainkan hanya bisa dibeli. Karena

benang bukan bahan mentah melainkan barang hasil olahan dari *kapeh* (kapas). Untuk bisa membeli benang, maka perempuan harus punya uang. Jadi perempuan punya uang untuk membeli benang, bukan untuk membeli beras atau sayur dan lauk-pauk. Karena beras dan lauk pauk telah disediakan kaum melalui *harato pusako* kaumnya, yaitu sawah ladang dan ditanami *padi jo sayua mayua* (sayur mayur).

Ini bermakna bahwa perempuan Minangkabau adalah pemilik harta, rumah, dan uang. Konsekwensi dari keberpunyaannya ini, maka perempuan Minangkabau itu adalah mandiri secara finansial, berkuasa atas harta pusakanya. Ia kaya, dan tidak ditakdirkan untuk miskin, terlunta-lunta dalam konteks adat dan budaya Minangkabau. Kemandirian karakter perempuan Minang, sesungguhnya telah dibentuk oleh adat Minangkabau sejak dahulu, sehingga tidak berpotensi menjadikan perempuan Minangkabau sebagai beban dalam mahligai perkawinannya. Karena, ia tidak merendahkan diri dan bergantung hidup secara finansial kepada pasangannya (suami). Mengapa? Karena, ia sudah kaya dan kokoh secara finansial dari konteks adat Minangkabau.

## 2. Perempuan Minang dalam Konstelasi Adat

- a. Amban Puruak Pegangan Kunci
- b. Pusek Jalo Pumpunan Ikan
- c. Limpapeh Rumah Gadang

## 3. Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Karakter Keluarga

- a. Program
- b. Hambatan
- c. Solusi

## 4. Istilah Rang mudo lazim didengar dalam acara manjapuik marapulai untuk bermalam di rumah anak daro untu pertama kalinya. Teman-teman sebaya si marapulai, biasanya disebut dengan istilah 'rang mudo' (orang yang muda usia). Istilah ini, saya kira dapat diperluas menjadi dan mengacu kepada orang erusia

muda dan menjadi geerasi penerus bangsa kedepan. Istilah rang mudo dalam makna yang diperluas inilah yang digunakan daam makalah ini.

#### 5. Penutup

Perempuan Minang mesti kembali bangkit membangun kepercayaan dirinya secara kultural. Adat telah meletakan posisi perempuan Minangkabau pada posisi yang baik dan mapan secara finansial. Perempuan adalah pasangan sejajar laki-laki dalam lembaga perkawinan, bukan atsan dan bawahan.

.....